

Pemerintah Kota Gorontalo Siap Anggarkan Dana untuk Pemilu 2024



<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/03/09/pemkot-gorontalo-siap-anggarkan-dana-untuk-pemilu-2024>

Tribungorontalo.com, Gorontalo - Pemkot Gorontalo menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta kepala daerah lainnya di Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kamis 9 Maret 2023. Rapat tersebut membahas terkait anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Sekertaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid mengatakan, pihaknya siap mendukung jalannya Pemilu 2024 mendatang. "Pada intinya, Pemerintah Kota Gorontalo siap melaksanakan Pemilu 2024," ungkap Ismail setelah menghadiri rapat tersebut kepada awak media.

Menurut Ismail, ada beberapa hal yang menjadi persoalan untuk Pemilu 2024 pada rapat tersebut. Salah satunya adalah soal pembagian penganggaran dana di Tahun 2023 untuk Pemilu serentak mendatang. Berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pemerintah kota maupun kabupaten harus menganggarkan dana untuk Pemilu 2024 dengan dibagi 60 dan 40 persen. "Kota Gorontalo untuk induk 2023 ini baru sebagian kecil yang dianggarkan," imbuhnya.

Meskipun begitu, Pemerintah Kota Gorontalo akan berdiskusi lagi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan KPU mengenai mekanisme anggaran dana untuk tahun ini. Sebab, penganggaran tersebut merupakan kewajiban daerah untuk mengalokasikannya. "Tidak ada kata tidak, hanya persoalan saat ini yaitu kesiapan anggaran di 2023 ini," ucapnya.

Ismail pun menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengucurkan dana untuk Pemilu serentak mendatang. "Pada intinya Kota Gorontalo itu akan siap untuk menganggarkan dana pada Pemilu 2024 mendatang," pungkasnya.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/03/09/pemkot-gorontalo-siap-anggarkan-dana-untuk-pemilu-2024> [diakses pada 12 Maret 2023].
- b. <https://www.hulondalo.id/news/9647937988/pemkot-gorontalo-siap-alokasikan-dana-pemilu-2024-sekda-tak-ada-kata-tidak> [diakses pada 12 Maret 2023].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 4, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
 - b. Pasal 5, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan.
 - c. Pasal 6, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yang mengatur bahwa:
 - a. Poin B
 - 1) Memastikan alokasi anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan;

- 2) Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kesbangpol bersama KPU dan Bawaslu membahas usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan dengan mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan batas tertinggi besaran satuan biaya yang tidak dapat dilampaui;
- 4) Besaran dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya:
 - a) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024; dan
 - b) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.
- 5) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.
- 6) Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- 7) Dalam rangka efisiensi pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi dilakukan pembiayaan bersama secara proporsional antara Provinsi, Kabupaten dan Kota disesuaikan dengan beban kerja masing-masing daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.